



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA
PEGAWAI NEGERISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang

- a. bahwa perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan negara dan/ atau daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembiayaan yang efektif dan efisien serta harus sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaedah-kaedah Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perjalanan Dinas Luar Dan Dalam Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA
PEGAWANEGERISIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon serta Pejabat Negara Lainnya;
4. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit kerja /Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
6. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
7. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan baik dalam/luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;

- Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Program/Kegiatan berada.

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas yaitu:

- 1) Bagi Walikota dan Wakil Walikota, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- 2) Bagi pejabat Eselon II dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota, atau dalam hal Walikota berhalangan ditanda tangani oleh Wakil Walikota dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon;
- 3) Bagi pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 4) Bagi pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas (SPT) dan surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Walikota, atau dalam hal

- pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Walikota Tomohon, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
- 5) Bagi pejabat Eselon III dalam hal ini Camat, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, Surat Perintah Tugas(SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, atau dalam hal pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris daerah atas nama Walikota Tomohon dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
 - 6) Bagi pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/Unit kerja, Surat perintah tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
 - 7) Bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon yang berada pada Dinas/Badan/Kantor/ Unit kinerja, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB III

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- 1) Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Fasilitas Transport Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.
- 2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Biaya Penginapan;
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Eselon IIA;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon IIB;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
 - d. Tingkat D untuk pejabat Eselon IV/Gol III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol I dan Pegawai Tidak Tetap.
- 4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:

- b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II
- 5) Biaya Penginapan dan uang harian dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah harian (tanggal tiba berangkat) dalam tiket perjalanan dan tidak melalui jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali Perjalanan Dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa (forcemajor)
- 6) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri. Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang pengmapan. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:
- a. Golongan A Pejabat Negara
 - b. Golongan B : Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c ke atas, Pejabat eselon I, pejabat eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri;
 - c. Golongan C Pegawai Negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
 - d. Golongan D Pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang saku dalam uang harian, digolongkan sesuai dengan tingkat pejabat/ pegawai pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut:

- Golongan A : US\$32
 Golongan B : US\$22
 Golongan C : US\$19
 Golongan D : US\$17

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Pasal 6

- 1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, laut dan udara) pelaksanaannya dibayar seluruhnya sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- 2) Biaya angkutan (darat, laut, dan udara) merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju terminal, pelabuhan dan bandar udara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kecuali untuk perjalanan dinas dibawah 6 (enam) Jam.
- 3) Biaya Perjalanan Dinas Pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam dengan menggunakan kendaraan dinas atau transportasi lainnya dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran III. /J

Pasal 7

Kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II diberikan uang Representasi per hari masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- 1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban biaya.
- 2) Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas terdiri dari : Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rampung, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP), tiket (pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass), serta bukti biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau pass masuk lainnya.
- 3) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

BABIV LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu;

Pasal 10

- 1) Ketentuan Perjalanan Dinas dalam peraturan ini berlaku untuk perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 11

- 1) Perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- 3) Besarnya Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.,,;.

Pasal 12

- 1) Perjalanan Dinas pindah dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Perjalanan Dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan Biaya Perjalan Dinas.

Pasal 13

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, sementara Biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negera/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan Uang Harian dan Biaya penginapan yang diterimanya.

Pasal 16

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPP) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan ini.

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁴

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon ;f

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 2 Februari 2012
Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,

JIMMY

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 2 **Fabrua**l 2012

SEKRETARIS DAERAH



Drs ARNOLD POLI, SH., MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
19630815 198803 1 019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2012 NOMOR 6

SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	TINGKA	TINGKAT	TINGKAT	TINGKAT	KETERANGAN	
		A (RP)	B (RP)	C (RP)	D (RP)		E (RP)
	DILUAR PROPINSI SULUT	1.995.000	1.350.000	910.000	670.000	555.000	Berlaku seluruh provinsi/kab./kota se indonesia diluar sulawesi utara
	a. Penginapan		610.000				
	b. Uang Harian		300.000				
!!!	DALAM PROPINSI SULUT		475.000			325.000	Berlaku pada : Kab.Kep.SANGIHE Kab.Kep. TALAUD
	a. Penginapan		350.000			250.000	Kab.Kep.SITARO
	b. Uang harian		125.000			75.000	Kab.Bolmong,Bolmut,Boltim,Bolsel Kota Kotamobagu
!!!!	PERJALANAN PULANG PERGI YANG MEMAKAN WAKTU KURANG DARI 6 JAM						Berlaku pada : Kota Bitung Kota Manado Kab. Minahasa
	Uang harian		150.000			100.000	Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara




Pit. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA

JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 2 Februari 2012

BAGI PEJABAT NEGERA DAN KELUARGA


No	NAMA	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN
1	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
2	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
3	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
4	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
5	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

WALIKOTA TOMOHON
 PIK WAKIL WALIKOTA

 JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 2 Februari 2012

TRANSPORT PERJALANAN DINAS KURANG DARI 6 JAM

NO	LOKASI	PERJALANAN	BIAYA	REVISI
1	TOLOHON	50.000	50.000	50.000
2	WILAHASA	50.000	50.000	50.000
3	WILAHASA	50.000	50.000	50.000
4	WILAHASA	50.000	50.000	50.000
5	WILAHASA	50.000	50.000	50.000
6	WILAHASA	50.000	50.000	50.000
7	WILAHASA	50.000	50.000	50.000


 PIT. WALIKOTA TOMOHON
 WAKIL WALIKOTA

 JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON



NOMOR **6 Tahun 2012**TANGGAL: **2 Februari 2012**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN
(UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG
PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOLA	GOL B	GOL C	GOLD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
II	EROPA BARAT				
3	Austria	504	453	318	317
4	Belgia	466	419	282	281
5	Perancis	512	464	382	381
6	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
7	Belanda	463	416	272	271
8	Swiss	509	456	322	321
III	ASIA TIMUR				
9	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
10	Hongkong	472	320	287	286
11	Jepang	519	303	262	261
12	Korea Selatan	421	326	297	296
13	Korea Utara	395	238	207	206
IV	ASIA TENGGARA				
14	Philipina	412	278	242	221
15	Singapura	424	290	224	221
16	Malaysia	381	253	212	211
17	Thailand	392	275	211	201
18	Myanmar	368	250	197	196
19	Laos	380	262	202	196
20	Vietnam	383	265	204	196
21	Brunei Darussalam	374	256	197	196

	22	Kamboja	296	223	197	196
	23	Timor Leste	392	354	229	196


Pt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA

JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN V: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL: 2 Februari 2012 _____

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor:

MENUGASKAN:

Kepada

Nama

NIP

Jabatan

Untuk

Laman ya


Pembebanan Biaya

mmmmmmmmmm

.....;(?)

Ditetapkan di Tomohon
padatanggal 2 ~ebruar1 2012
Pejabat yang berwenang

Nama
Pangkat
Nip.


Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA
JIMMY

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR : 6 Tahun 2012
TANGGAL : 2 Februari 2012

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA/PROYEK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Lembar ke
Kade No
Nornor


SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)


1	PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERINTAH	
2	NAMA/NIP PEGAWAI YANG DIPERINTAHKAN	
3	a. PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG GAJI b. JABATAN/INSTANSI c. TINGKAT MENURUT PERATURAN PERJALANAN DINAS	
4	MAKSUD PERJALANAN DINAS	
5	ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN	
6	a. TEMPAT BERANGKAT b. TEMPAT TUJUAN	
7	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI/TIBA DI TEMPAT BARU*	
8	PENGIKUT NAMA 1. 2.	UMUR HUBUNGAN KELUARGA /KET
9	PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING /MATA ANGGARAN	a. b.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 2 Februari 2012

Pejabat yang berwenang

Nama
Pangkat
Nin /

Plt. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA

JIMMY



SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan:

SPT Nomor Tanggal

SPPD Tanggal

Jumlah Dana

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tomohon,
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas

Pejabat yang berwenang

Nama

Nip.~


Plt. WALIKOTA _____ DN
WAKIL WALIKOTA
JIMMY _____ N